

# **The Future of Israel-Palestinian Conflict: Either One State or Two?**

## ***Masa Depan Konflik Israel dan Palestina: Diantara Satu Negara atau Dua Negara***

**Ichlasul Amal**

*Universitas Padjadjaran*

### **ABSTRAK**

*Sebagai salah satu konflik yang cukup banyak menarik perhatian dari dunia internasional, konflik antara Israel dan Palestina sudah banyak melewati proses diplomasi untuk diperolehnya perdamaian diantara keduanya. Konflik ini sudah memakan waktu cukup lama, sekitar 71 tahun sejak permulaannya, dan kini sedang menghadapi tantangan dan kenyataan bahwa usaha untuk mencapai perdamaian di antara keduanya mengalami perkembangan yang stagnan. Usaha untuk mencapai resolusi konflik dalam peace talk yang dilakukan pada rentang tahun 2013-2014 mengalami penangguhan. Hal ini menimbulkan beberapa pandangan terhadap keefektifan resolusi konflik yang ada saat ini, bagi kedua negara yang bertikai, yaitu resolusi satu negara dan dua negara. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa liberalisme ideasional menempatkan solusi dua negara sebagai solusi terlayak, mengesampingkan solusi satu negara. Solusi satu negara tidak dapat memenuhi kerangka hidup koeksistensi dalam liberalisme ideasional. Kerangka hidup koeksistensi terdiri dari kesepahaman dalam batas wilayah, institusi politik, serta regulasi sosio-ekonomik. Tulisan ini menemukan bahwa solusi dua negara memenuhi hal tersebut yang akan dijelaskan dalam artikel ini melalui pendekatan analisis historis kualitatif, metode kepustakaan dan dilandasi teori liberalisme ideasional.*

**Kata-kata kunci:** *Israel, Liberalisme, Palestina, resolusi konflik*

*A lot of diplomatic processes to obtain peace had done several times for Israel and Palestine. It happened as the conflict itself attracted much intention from the international world. The conflict has taken a long time, about 71 years since its inception, and is now facing challenges and the fact that efforts to achieve peace between the two have experienced stagnant development. Efforts to achieve conflict resolution in peace talks conducted in 2013-2014 experienced a delay. The event raised several views on the effectiveness of the current conflict resolution for the two warring countries, namely the resolution of one country and two countries. In this paper, the authors find that ideational liberalism places the two-state solution as a feasible solution, leaving aside the one-state solution. A one-state solution cannot fulfill the coexistence framework in ideational liberalism. The coexistence framework consists of understanding within boundaries, political institutions, and socio-economic regulations. This paper finds that the two-state solution satisfies this point, which will be explained in this article through the approach of qualitative historical analysis, the method of literature and the theory of ideational liberalism*

**Keywords:** *Israel, Liberalism, Palestine, conflict resolution*

## **Sejarah Singkat Konflik Israel-Palestina**

Memasuki penghujung tahun 2019, menandai 71 tahun berlangsungnya konflik antara Israel dan Palestina. Kelahiran nasionalisme bagi kedua belah pihak, bangsa Yahudi dengan zionismenya serta Arab/Palestina dengan gagasan nasionalisme Arab menginisiasi konflik yang menurut beberapa artikel sebagai konflik yang sangat sulit untuk dipecahkan. Konflik Israel-Palestina ini memuncak pada tahun 1948 dengan penciptaan negara Israel. Meskipun demikian, konflik tersebut secara 'informal' digaungkan pada akhir abad ke-19 dengan gagasan yang dibawa oleh Theodor Herzl, seorang jurnalis Austro-Hungaria keturunan bangsa Yahudi, yaitu zionisme, dengan bertumpu pada konsep *Aliyah* atau migrasi bangsa Yahudi ke tanah kelahiran bangsa mereka di tanah Mandat Inggris atas Palestina (Mandatory Palestine) atau yang dikenal dengan Israel.

Anggapan zionisme yang memandang bahwa bangsa Israel (Yahudi) tidak akan selamat secara harfiah maupun dalam aspek kultural jika tidak berada pada suatu wilayah yang sama (tanah Israel) serta kehadiran Deklarasi Balfour pada tahun 1917, menginisiasi adanya migrasi (*Aliyah*) besar-besaran bangsa Yahudi ke tanah Palestina yang menjadi okupasi Inggris (Schweid 2008). Meskipun Inggris memberikan mandat dalam deklarasi tersebut untuk menjaga hak-hak warga lokal (dalam konteks ini adalah Arab Palestina) tetapi, pada realitanya mandat tersebut tidak dipraktikkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, nasionalisme yang dijalankan oleh bangsa Yahudi di tanah *Mandatory Palestine*, mendapat respon yang serius oleh nasionalis-Arab garis keras, Haj Amin al-Husseini, dengan menandakan gerakan zionisme dan praktik *Aliyah* sebagai musuh utama bagi gagasan yang ia bawa yaitu nasionalisme Arab (Eran 2002). Respon tersebut menginisiasi adanya demonstrasi besar-besaran kepada imigran Yahudi di Palestina. Untuk mencegah demonstrasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 melakukan pembagian wilayah untuk Israel dan Palestina dalam solusi dua negara dengan hasil 54% dari wilayah Mandat Inggris (Palestina) milik Israel, dan sisanya untuk bangsa Palestina (46%) (Ashed 2015).

Namun faktanya, populasi orang Israel hanya sekitar 31,5% dari total populasi di Palestina. Hal ini menyebabkan pihak Palestina melakukan perlawanan untuk memperjuangkan kebebasan mereka di tanah mereka sendiri. Di sisi lain, Israel menganggap bahwa pembagian itu masih belum representatif dan masing-masing pihak menginginkan wilayah yang lebih besar. Sikap tersebut menimbulkan teror yang menyebar luas ke Palestina, sehingga tereskalasi pada konflik Liga Arab atas nama Arab Palestina dengan Israel terkait deklarasi kenegaraan Israel pada tahun 1948, dengan Israel sebagai pihak yang diuntungkan dari konflik tersebut.

## **Eskalasi Konflik dan Kemenangan Israel**

Konflik Israel-Palestina kembali memanas pada tahun 1967 melalui konflik skala besar dalam Perang Enam Hari, yang merupakan respon Israel terhadap agresi yang dilakukan oleh Mesir, Syria, dan Yordania. Perang tersebut diakhiri dengan kemenangan Israel dengan mengakuisisi wilayah-wilayah yang tidak dilingkupi dalam perjanjian tahun 1947, seperti Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan yang merupakan Garis Hijau teritori Israel dan Palestina saat ini. Tidak berhenti sampai di situ, konflik Palestina dan Israel terus berlangsung seperti peristiwa Yom Kippur pada tahun 1973 dan lainnya, begitu pula dengan proses negosiasi perdamaian. Beberapa proses negosiasi yang ditempuh bagi kedua negara tersebut adalah Konferensi Jenewa pada tahun 1973 sebagai respon terhadap perang Yom Kippur, serta usaha negosiasi yang sempat menuju perdamaian, yaitu Perjanjian Oslo. Pada tahun 1993, Perjanjian

Damai Oslo menetapkan kerangka kerja untuk Palestina sebagai negara yang memiliki yurisdiksi tersendiri (Ashed 2015).

Meskipun Perjanjian Oslo tidak menjanjikan independensi negara Palestina, tetapi dalam prosesnya dapat memberikan dan menetapkan parameter wilayah bagi bangsa Palestina yang perlahan akan menjadi wilayah tanpa yurisdiksi negara Israel. Perjanjian tersebut, pada dasarnya merupakan terobosan bagi negosiasi konflik Israel-Palestina pada beberapa dekade sebelumnya, karena perjanjian tersebut mampu menghantarkan pemimpin *Palestine Liberation Organization* pada saat itu, Yasser Arafat, untuk menginjakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya (Ashed 2015). Perjanjian Oslo seakan memberikan harapan terkait solusi yang mungkin dapat dicapai bagi Palestina maupun Israel yaitu solusi dua negara, dengan mengesampingkan solusi satu negara yang banyak dikecam oleh berbagai pihak (Ashed 2015). Tidak hanya itu, Perjanjian Oslo juga menginisiasi eksodus penduduk dan pemerintah Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sayangnya, proses negosiasi tersebut tidak berjalan mulus, dengan terbunuhnya Yitzak Rabin, mantan Perdana Menteri Israel, pada tahun 1995 yang menandai berakhirnya perjanjian tersebut. Meskipun demikian, usaha untuk mencapai perdamaian tidak berhenti sampai di situ, begitu juga dengan perang yang berkelanjutan setelahnya, ia terus berkembang hingga pada perbincangan perdamaian atau *peace talk* pada tahun 2013-2014 yang menurut beberapa penulis merupakan akhir dari kemungkinan terciptanya solusi konflik yang dialami oleh Israel dan Palestina.

Perbincangan perdamaian antara Israel dan Palestina pada tahun 2013-2014 merupakan perbincangan negosiasi yang berada dalam kerangka solusi dua negara serta diinisiasi oleh Mantan Sekretaris Negara AS, John Kerry. Perbincangan tersebut merupakan perbincangan negosiasi yang cukup vital untuk mewujudkan solusi yang nyata, solusi dua negara. Namun perbincangan tersebut gagal dikarenakan kedua belah pihak saling tidak menghormati *good will* masing-masing. Beberapa penyebabnya adalah pihak Israel yang terus menerus melakukan ekspansi pemukiman di Tepi Barat serta *joint-cooperation* antara Hamas-Fatah (BBC 2014). Dengan terjadinya kegagalan *peace talk* pada tahun 2013-2014, berbagai penulis beranggapan bahwa kegagalan tersebut berimplikasi pada konfrontasi Israel-Palestina yang semakin memburuk serta implementasi solusi dua negara yang semakin tidak memungkinkan. Salah satunya adalah Najjar (2017), yang berpendapat bahwa sikap Israel yang mendasari kegagalan *peace talk 2013-2014*, berimplikasi pada kepemilikan dan pengaturan wilayah di seluruh Palestina atas Israel yang semakin terlihat jelas, sehingga untuk tercipta solusi dua negara yang diinginkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dimungkinkan. Mengakibatkan tersisa opsi solusi satu negara, yang dalam konteks ini kedua belah pihak belum tentu diuntungkan, baik dalam rencana *Elon Peace* (pengembalian rakyat Palestina ke Jordania) maupun *Isratin* (*bi-national state*).

Kontradiktif dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Arieli (2014), kritikus berkebangsaan Israel, menunjukkan bahwa solusi dua negara masih dimungkinkan, melalui pendekatan politik, sosial, dan teritorial. Tidak hanya itu, opini publik yang dihimpun oleh Pew Research Center (2016a), menggambarkan bahwa masing-masing rakyat di kedua negara tersebut masih mendukung kerangka solusi dua negara. Lebih dari itu, meskipun rekonsiliasi internal antara pihak yang berupaya dalam pembebasan Palestina, yaitu Hamas, yang cenderung militan, dengan Fatah, yang lebih diplomatik, mengakibatkan pada kegagalan *peace talk 2013-2014*. Namun, menurut Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, rekonsiliasi tersebut tidak mencederai komitmen kerangka perdamaian solusi dua negara dengan Israel (BBC 2014). Melihat respon yang diberikan Otoritas Palestina serta sikap Israel terkait kegagalan *peace talk*, menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keefektifan resolusi konflik dan solusi yang ada saat ini, serta solusi-solusi baru yang mungkin muncul bagi konflik ini. Maka

dari itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab hal tersebut melalui pendekatan analisis historis kualitatif, studi kepustakaan, serta menggunakan landasan teori Liberalisme Ideasional untuk mengidentifikasi serta memprediksikan kebijakan luar negeri dan kerangka perdamaian masa depan pada konflik Israel-Palestina.

### **Solusi Satu Negara atau Dua Negara: Resolusi Konflik untuk Israel dan Palestina**

Solusi satu negara maupun solusi dua negara pada konteks resolusi konflik Israel-Palestina merujuk pada solusi yang muncul dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina. Proses tersebut atau *The Israeli-Palestinian Peace Process* merupakan diskusi intermiten yang diadakan oleh berbagai pihak dan upaya pengajuan proposal perdamaian untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung (Eran 2002). Tidak hanya itu, Proses ‘perbincangan’ perdamaian ini, menghimpun solusi-solusi dan proposal yang secara singkat terkandung dalam proposal resolusi satu negara yang meliputi penyatuan dalam bentuk *bi-national state* ataupun *unilateral state* serta solusi dua negara.

Solusi satu negara, singkatnya merupakan solusi yang mengacu pada resolusi konflik Israel-Palestina melalui pembentukan negara Israel-Palestina dalam bentuk kesatuan, perserikatan atau konfederasi. Dalam rencana ini, resolusi tersebut akan mencakup semua wilayah Israel saat ini, Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dan mungkin Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan. Solusi tersebut pada dasarnya bertumpu pada proposal Israel terkait kondisi *de facto* tanah Palestina yang menurut Mantan Presiden Libya, Qaddafi (2009), dapat dilakukan melalui *bi-national state* atau negara dengan kewarganegaraan serta hak otonomi ganda bagi Palestina dan rakyat Israel. Lebih dari itu, solusi satu negara juga termasuk dalam konsepsi proposal perdamaian dalam bentuk *unilateral state*. Dalam solusi ini, Israel akan menganeksasi wilayah Tepi Barat, tetapi meninggalkan Jalur Gaza untuk menghormati pemerintahan yang berdiri di sana (Shawaf 2014).

Selain itu, terdapat alternatif yang diberikan oleh para pendukung Palestina yang bersatu menginginkan satu negara tanpa memedulikan suku atau agama. Negara yang dimaksud adalah negara *Mandatory Palestine* sebelum Perang Dunia II, yang didasari dari keinginan untuk melupakan pendudukan Israel dan menentang pemukiman yang dibentuk oleh praktik kolonialisme dan zionisme (Masalha 1992). Meskipun demikian, solusi satu negara semakin diperdebatkan di kalangan akademisi, menimbang bahwa pendekatan ini berada di luar jangkauan upaya resmi untuk menyelesaikan konflik dan mayoritas penganalisis melihat solusi dua negara lebih memungkinkan (Ashed 2015).

Di sisi lain, solusi dua negara merupakan solusi yang pada prinsipnya disetujui oleh Pemerintah Israel dan Otoritas Palestina pada Konferensi Annapolis November 2007. Tidak hanya itu, konsep serta rencana ini juga tetap menjadi dasar konseptual untuk negosiasi yang diajukan oleh pemerintah administrasi Presiden AS Barack Obama pada tahun 2011 dan setelahnya. Meskipun begitu, solusi satu negara seakan melihat titik terang karena pendekatan solusi dua negara, gagal dalam mencapai kesepakatan akhir (Najjar 2017). Solusi dua negara, dalam penjelasan Zeidan (2018) merupakan kerangka perdamaian yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-

Palestina dengan membentuk dua negara untuk dua bangsa, Israel untuk orang-orang Yahudi dan Palestina untuk orang-orang Palestina. Pada tahun 1993, pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyepakati rencana untuk mengimplementasikan solusi dua negara sebagai bagian dari Kesepakatan Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Palestina (PA) (Zeidan 2018).

Terdapat berbagai bentuk proposal mengenai solusi dua negara, seperti *Allon Plan*, *Arab Peace Initiative*, *Geneva Initiative*, *Lieberman Plan*, *Israeli Peace Initiative*, *Palestinian Prisoners' Document*. Namun, hingga saat ini yang menjadi perdebatan dan kesulitan dalam merealisasikan solusi ini adalah batas antara kedua negara yang masih menjadi sengketa serta proses negosiasi yang cukup rumit, dengan kepemimpinan Palestina dan Arab bersikeras pada wilayah Perbatasan 1967, yang ditolak oleh Israel dalam proses negosiasi (Najjar 2017). Penolakan ini didasari melalui argumen bahwa wilayah bekas mandat Inggris atas Palestina (termasuk Yerusalem) yang bukan merupakan bagian dari Negara Palestina akan terus menjadi bagian dari Israel (Najjar 2017). Di sisi lain, menurut data dan jajak pendapat yang didapat oleh Malley (2009), mayoritas rakyat Israel dan Palestina secara konsisten tetap berada pada posisi mendukung solusi dua negara, mengesampingkan *territorial dispute*. Meskipun demikian, berbagai usaha diplomasi mengenai solusi dua negara mengalami kegagalan, dari Konferensi Madrid tahun 1991, Perjanjian Oslo tahun 1993, Camp David, Negosiasi Taba, Inisiatif Perdamaian Arab, Konferensi Annapolis hingga Perjanjian Perdamaian tahun 2013-2014.

### **Liberalisme Ideasional dalam Resolusi Konflik**

Liberalisme adalah salah satu teori dalam Hubungan Internasional, yang berpandangan bahwa tindakan sebuah negara didasari oleh tujuan atau *state preferences*-nya, baik dalam konteks konflik, kooperasi, atau dalam bentuk kebijakan luar negeri (Moravcsik 2010). Secara garis besar, Liberalisme memiliki tiga asumsi dasar, yaitu: (1) bahwa sifat dasar manusia tidak negatif, melainkan positif; (2) bahwa hubungan internasional tidak selalu berakhir pada peperangan, melainkan kerja sama; (3) bersifat progressif (Jackson dan Sørensen 2013). Tidak hanya itu, dalam gagasan yang dibawa oleh Moravcsik (2010) menurutnya, dua asumsi dasar yang membedakan teori liberal dengan teori lainnya dalam memandang dunia internasional, yakni: (1) negara mewakili kelompok sosial, yang pandangannya merupakan preferensi negara; dan (2) saling bergantung terhadap preferensi negara lainnya yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Dua asumsi ini membentuk tiga variasi utama dalam teori liberal, yang menurut Moravcsik (2010) terbagi dalam 3 teori, yaitu: (1) *Ideational Liberalism*: yang dibentuk melalui preferensi negara yang didasari oleh identitas serta nilai-nilai sosial; (2) *Commercial Liberalism*: yang dibentuk melalui preferensi negara didasari oleh kepentingan ekonomi; (3) *Republican Liberalism*: yang dibentuk melalui preferensi negara didasari oleh sistem politik domestik.

Dalam tulisan kali ini, penulis menggunakan landasan teori Liberalisme Ideasional karena sesuai dengan gaya politik, kebijakan luar negeri, maupun secara keseluruhan perilaku negara Israel dan Otoritas Palestina (PA) yang didasari oleh nilai-nilai sosial, identitas dan ideologi yang terdapat pada Zionisme dan Nasionalisme Arab. Liberalisme Ideasional memandang identitas dan nilai-nilai sosial domestik sebagai penentu dasar preferensi negara yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri (Moravcsik 2010).

Moravcsik menambahkan bahwa kaum liberal mendefinisikan nilai-nilai sosial yang membentuk suatu identitas sosial sebagai seperangkat preferensi yang dipegang oleh berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat mengenai ruang lingkup dan sifat dari perangkat publik yang tepat sehingga menentukan hak dan kewajiban pada tatanan domestik yang sah. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri, dalam pandangan Liberalisme Ideasional adalah upaya untuk mewujudkan preferensi negara yang berasal dari nilai dan identitas sosial dalam tingkat domestik (Moravcsik 2010). Pada konteks ini, aktor sosial memberikan dukungan kepada pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan luar negeri, dengan imbalan diberikan institusi yang sesuai dengan preferensi berbasis identitas mereka pada tingkat domestik. Lebih lanjut, Moravcsik (2010) menguraikan bahwa aktor sosial mungkin dapat mengadvokasi kebijakan luar negeri yang menumbangkan bentuk kerangka sosial yang ada di tingkat domestik.

Liberalisme ideasional juga memprediksikan hubungan internasional sesuai dengan pola interdependensi antar *state preference* (batas negara, institusi politik, serta regulasi sosio-ekonomi). Dalam hal ini, Liberalisme Ideasional memberikan kerangka koeksistensi dalam tiga kemungkinan. Pertama, ketika konsep nasional tentang perbatasan yang sah, institusi politik, dan kesetaraan sosial ekonomi sesuai, hal tersebut menghasilkan eksternalitas (tanggungmanfaat yang tidak dipilih oleh pihak ketiga) positif atau terciptanya kondisi koeksistensi yang damai (Moravcsik 2010). Kedua, ketika identitas sosial tidak sesuai dan menciptakan eksternalitas negatif yang signifikan – seperti ketika satu negara memandang konsepsi batas negara yang sah, institusi politik dan standar sosial ekonomi membutuhkan agresi atau tuntutan terhadap negara lain, maka ketegangan dan konflik *zero-sum* sangat mungkin terjadi (Moravcsik 2010). Ketiga, ketika klaim nasional dapat dibuat lebih kompatibel melalui penyesuaian kebijakan *vis-a-vis*, upaya untuk bekerja sama secara eksplisit melalui lembaga internasional lebih mungkin dilakukan (Moravcsik 2010). Dasar identitas sosial yang membentuk *state preference* dalam liberalisme ideasional menurut Moravcsik (2010) terbagi dalam tiga komponen, yaitu: (1) perbatasan geografis; (2) institusi dan proses politik; (3) regulasi sosio-ekonomik.

### **Kegagalan *Peace Talk*: Jalan Buntu?**

Kegagalan *peace talk* antara Israel dan Palestina pada tahun 2013-2014 menurut sebagian orang merupakan gerbang penutup bagi implementasi resolusi-resolusi yang ada saat ini dalam proses negosiasi konflik Israel-Palestina. Hal ini berimplikasi bahwa Israel seakan memiliki pengaturan penuh atas tanah Palestina, dengan kebijakan pemukiman yang diterapkannya (Najjar 2017). Tidak hanya itu, Najjar (2017) dan Shabi (2012) berpendapat bahwa dengan adanya kegagalan proses perdamaian selama lebih dua dekade, opsi solusi dua negara dianggap tidak memungkinkan lagi, sehingga menyisakan solusi satu negara, atau tidak sama sekali. *peace Talk 2013-2014* merupakan proses perdamaian yang masih tetap berada dalam kerangka perdamaian solusi dua negara, dengan tujuan untuk menghasilkan solusi dua negara serta penukaran tawanan perang, pembatasan jelas bagi kedua negara serta pembahasan *Palestinian right of return* (Ravid 2013; Aljazeera 2013).

Namun, diplomasi tersebut berujung dengan kegagalan. Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi kegagalan tersebut yaitu penolakan Israel terhadap *Palestinian right of return*, konsep perbatasan negara yang terdapat dalam keputusan Green Line pada tahun 1967, serta operasi penyediaan pemukiman oleh Israel yang melanggar beberapa perjanjian sebelumnya (Lazaroff 2013; Aljazeera 2013). Hal tersebut membuat pihak Palestina melihat perbincangan perdamaian tersebut tidak menguntungkan sehingga memutuskan untuk keluar dari proses negosiasi melihat adanya eskalasi pemukiman

yang dilakukan oleh Israel (Aljazeera 2013). Namun, Palestina juga memainkan peran dalam penundaan atau pemberhentian proses damai tersebut dengan melakukan rekonsiliasi antara Hamas dan fatah yang selama ini berkonflik secara internal (BBC 2014).

Rekonsiliasi tersebut memberikan efek negatif pada *peace talk*, yang menimbulkan penolakan oleh Israel untuk melakukan perbincangan dengan pemerintah Otoritas Palestina yang dibantu oleh Hamas, dengan alasan bahwa Hamas merupakan terorisme dan dalang kehancuran bagi Israel (Black 2014). Peristiwa tersebut merefleksikan bahwa masing-masing pihak pada dasarnya tidak menghomarti komitmen *good will* dengan melakukan kebijakan yang cenderung *tit-for-tat*. Sehingga perbincangan tersebut berujung pada kegagalan yang merugikan. Jika ditelaah lebih lanjut, kegagalan tersebut didasari oleh ketidaksepahaman dalam beberapa aspek perjanjian, dalam hal ini yang paling krusial adalah mengenai batas negara (Aljazeera 2013). Perbedaan pandangan antar kedua negara dalam konteks teritorial, mendasari berbagai bentuk kegagalan yang terjadi pada berbagai proses perdamaian pada konflik ini. Kegagalan-kegagalan ini berujung pada kondisi hubungan kedua pihak tersebut semakin memburuk, sehingga menimbulkan anggapan bahwa solusi dua negara tidak dapat diimplementasikan (Shabi 2012). Liberalisme Ideasional, dalam tulisan Moravcsik (2010), telah memprediksikan bahwa situasi konflik akan sangat mungkin terjadi apabila hubungan eksternalitas antara Palestina-Israel bersifat negatif. Dalam hal ini, eksternalitas negatif timbul dalam ketidaksepahaman terkait batas wilayah yang tepat, menurut Palestina adalah pada Green Line 1967, sedangkan bagi Israel, perbatasan yang sesuai merupakan pada persebaran permukiman pada saat ini (Aljazeera 2013). Meskipun demikian, jika dilihat dari *state preferences* kedua pihak tersebut, solusi perdamaian mungkin dapat dicipta.

### ***State Preferences* Israel dan Palestina: Tabrakan Kedua Ideologi**

Landasan bernegara bangsa Yahudi di Israel adalah Zionisme. Ideologi dan falsafah hidup tersebut didirikan sebagai respon terhadap penindasan dalam kehidupan diaspora yang dialami oleh bangsa Yahudi (Schweid 2008). Zionisme pada dasarnya merupakan pandangan hidup dan praktik bangsa Yahudi dengan argumentasi bahwa keselamatan bangsa Yahudi bergantung pada kondisi kehidupan bangsa Yahudi yang bersatu dalam sebuah negara (Schweid 2008). Gagasan tersebut menginisiasi peristiwa *Aliyah* ke tanah Mandat Inggris atas Palestina sehingga menciptakan negara Israel pada tahun 1948. Tidak berhenti di situ, permasalahan mengenai pemukiman rakyat Israel di tanah tersebut menjadi permasalahan kunci dalam konflik Israel-Palestina. Pasalnya, tekanan yang dilakukan penduduk Palestina menciptakan kekhawatiran serius bagi para pemukim Israel (Troen 2011). Sehingga pelebaran pemukiman yang kini dikontestasikan yaitu pada Tepi Barat atau di dataran tinggi lainnya, merupakan bentuk respon terhadap kemungkinan terjadinya perang terbuka kembali antara pihak Israel maupun Palestina (Troen 2011).

Selain itu, Israel juga menekankan perhatian pada status kepemilikan atas Yerussalem. Merujuk pada kemenangan Israel atas Perang Enam Hari serta penerapan hukum Yerussalem dalam *Basic Law of Jerusalem*. Perhatian tersebut diakibatkan dari adanya tekanan dunia internasional terkait status kepemilikan Israel yang merupakan *corpus separatum* (Lapidot, 2011). *Corpus separatum* merupakan wilayah yang diatur/dimiliki oleh entitas rezim internasional, dan berlaku bagi ibu kota masa depan Israel maupun Palestina yang diatur dalam resolusi PBB No. 181 (Lapidot 2011). Meskipun demikian, status tersebut dianggap tidak relevan, melihat bahwa negara-negara Arab tidak mematuhi *The United Nations Partition Plan for Palestine* yang

*The Future of Israel-Palestinian Conflict:  
Either One State or Two?*

tercantum dalam Resolusi PBB No.181 (Israel Ministry of Foreign Affairs 2016). Sikap tersebut ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu bahwa Yerusalem akan selalu menjadi ibu kota dari Israel dalam berbagai kerangka perdamaian (The Jerusalem Post 2018). Sehingga hasil pengidentifikasian *state preferences* dari Israel, merupakan permasalahan ideologi, kultur, teritori dan keamanan yang membentuk perilaku Israel saat beraktivitas di dunia Internasional. Di sisi lain, Palestina, sebagai suatu kelompok entitas yang memproklamkan diri pada tahun 1988, memiliki *state preferences* yang cenderung bertabrakan dengan Israel.

*State preferences* yang terdapat di Palestina cenderung berada pada koridor teritori, HAM, serta status kepemilikan atas Yerusalem. Dalam konteks HAM, menurut penduduk Palestina, semua rakyat Palestina berhak untuk kembali ke tanah air mereka. Gagasan tersebut, merupakan gagasan *Palestinian right of return* yaitu bahwa pengungsi Palestina, baik pengungsi generasi pertama maupun keturunan, memiliki hak untuk kembali, dan hak atas properti yang ditinggalkan dari tempat yang kini menjadi wilayah Israel dan Palestina sebagai bagian dari eksodus Palestina 1948 (Adelman 2011). Dalam konteks teritorial, Palestina mengklaim setuju, melalui dua organisasi yang merepresentasikan yaitu Fatah dan Hamas, bahwa Perbatasan 1967 merupakan daerah yang sah dan tepat bagi Palestina (dalam solusi dua negara), merujuk pada *1949 Armistice Agreements* (Aljazeera 2013). Hal ini ditegaskan dengan usaha dan komitmen Palestina dalam membawa kepentingan tersebut dalam *peace talk 2013-2014*, meski mengalami kegagalan (Aljazeera 2013; BBC 2014). Di sisi lain mengenai status kepemilikan Yerusalem, Palestina melalui otoritas dan perwakilannya, setuju terhadap status *corpus separatum* yang terdapat pada Resolusi PBB no. 181. Pada tahun 2006, Otoritas Nasional Palestina (PNA/PA) memberikan pernyataan resmi bahwa Yerusalem harus menjadi kota terbuka, tanpa partisi fisik dan bahwa Palestina akan menjamin kebebasan beribadah, akses, dan perlindungan situs-situs yang memiliki signifikansi keagamaan. Seperti prinsip yang telah dijalankan oleh Palestina, para petinggi Palestina menegaskan bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kota masa depan negara Palestina (Council on Foreign Relations, 2019).

Perbedaan *state preferences* ini, jika dipandang dalam Liberalisme Ideasional dari Moravcsik (2010), merupakan penyebab dari konflik yang terus berkepanjangan antara Israel-Palestina. Meskipun demikian, perdamaian dan kehidupan bersama dalam sudut pandang liberalisme ideasional dapat tercipta apabila konsepsi akan teritori, sistem politik, dan regulasi sosio-ekonomik kedua negara dapat disetujui tanpa perlu adanya opresi maupun agresi (Moravcsik 2010). Namun jika dilihat dalam *state preferences* yang dimiliki oleh kedua negara tersebut, maka Israel-Palestina memiliki ketidaksepahaman yang cukup keras dalam konteks teritori, dalam aspek politik dan regulasi sosial ekonomik cenderung lembut, sehingga kompromi dapat dimungkinkan. Adapun yang mendasari paham ini adalah ideologi, kultur, dan tekanan sosial yang membentuk kedua negara tersebut.

Hal ini dapat dilihat melalui perilaku Hamas, organisasi yang cukup keras menentang Israel, dengan melakukan rekonsiliasi bersama Fatah demi mewujudkan solusi dua negara, meskipun Israel memandang keras perilaku tersebut (BBC 2014). Dokumen Deklarasi Haifa (2011) memandang bahwa solusi perdamaian mungkin dapat tercipta, merujuk pada tujuan Zionisme yang membentuk negara Israel, serta ancaman terhadap ketimpangan demografi bagi rakyat Israel. Hal tersebut, setidaknya menurut penulis, merupakan alasan bahwa kedua pihak tersebut masih dapat mengeluarkan solusi perdamaian, melihat dari keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik tersebut. Merujuk pada Liberalisme Ideasional, serta *state preferences* kedua pihak tersebut, maka perdamaian dapat tercipta, setidaknya dalam bentuk formulasi lama dengan argumentasi baru yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

## **Solusi Koeksistensi Israel dan Palestina**

Dalam melakukan pembahasan pada topik ini, penulis akan melakukan komparasi masing-masing solusi yang tersedia, dalam hal ini adalah solusi satu negara dan dua negara pada kerangka koeksistensi Liberalisme Ideasional yang terhimpun dalam tiga bagian, yaitu teritori, institusi politik, dan regulasi sosio-ekonomik (Moravcsik, 2010). Merujuk pada penjelasan Moravcsik (2010), *socio-economic regulation* adalah peraturan atau prinsip yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosial dengan setara dalam konsep koeksistensi liberalisme ideasional. Dalam kerangka solusi satu negara, pada aspek ini, koeksistensi tidak dapat terjadi, baik dalam bentuk konfederasi maupun kesatuan yang dicanangkan oleh Israel. Peralunya adalah baik dalam wilayah Tepi Barat, maupun Jalur Gaza (yang kini dikuasai Hamas), Palestina akan menjadi pihak yang menerima banyak ketimpangan, karena kondisi perekonomian negara tersebut berbanding jauh dengan Israel (Ashed 2015). Dalam data yang disuguhkan dalam *Special Report The Economist* (2017), terkait komparasi ekonomi antara Israel dan Palestina, didapati bahwa perbandingan GDP antara kedua negara tersebut sangat berbanding jauh. Israel pada tahun 2016 menduduki tingkat \$30000 pada GDP sedangkan untuk Palestina yang terbagi dalam Tepi Barat dan Gaza, masing-masing menduduki tingkat bawah dengan total GDP kurang dari \$5000 (The Economist 2017). Selain itu, data mengenai HDI antara kedua negara tersebut memberikan ketimpangan sosial yang cukup signifikan dengan Israel pada angka 0.9 sedangkan Palestina 0.67 (Nation Master 2012). Tentunya kondisi seperti ini, jika kerangka solusi satu negara tercipta, maka akan menimbulkan ketidakstabilan domestik pada masa depan negara Israel-Palestina baik dalam konfederasi maupun kesatuan (Eilat 2017).

Dalam solusi dua negara, ketimpangan dapat dihindari. Menurut Ashed (2015) solusi tersebut memberikan alternatif yang baik, setidaknya, memberikan masing-masing pihak pilihan untuk menentukan sendiri kesetaraan serta iklim ekonomi dan sosial yang menurutnya baik. Sehingga kehidupan koeksisten antara rakyat Israel dan Palestina dalam aspek *socio-economic regulation* dapat tercipta dan menguntungkan masing-masing pihak. Meskipun demikian, ketidakstabilan secara ekonomi dapat terjadi pada wilayah domestik Palestina dengan melihat perbandingan ekonomi antara daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza cukup mengkhawatirkan (Ashed, 2015).

Pada aspek institusi politik (*political institutions*) masing-masing pihak tidak melihat masa depan yang baik dalam solusi satu negara. Pihak Israel dan mayoritas rakyat Israel melihat bahwa solusi satu negara mengancam keutuhan tujuan zionisme yang timbul dari ancaman demografis, yaitu dengan membuat negara Israel sebagai 'negara minoritas' penduduk Yahudi Israel (The Haifa Declaration 2011). Tidak hanya itu, tingkat kelahiran serta perkembangan penduduk yang cenderung cepat bagi para 'pengungsi' Palestina di negara Israel, mengancam negara tersebut untuk dipimpin oleh mayoritas Arab Palestina, yang menurut beberapa pengkritik, dapat menimbulkan skenario 'holokus baru' bagi bangsa Yahudi di Israel (Plaut 2008; Pergola 2016). Bagi pihak Palestina, tentunya solusi satu negara adalah penghancur tujuan nasionalisme Arab yang dibangun sejak tahun 1948. Penyatuan Israel dan Palestina disertai dengan adanya pengimplementasian Hukum Negara Yahudi dalam produk hukum negara Israel, memungkinkan terjadinya praktik apartheid pada masa depan negara tersebut. Dalam tulisan Waxman (2018) didapati bahwa produk hukum yang akan diterapkan kontroversial serta memberikan status bangsa Arab dalam negara tersebut pada tingkat kesetaraan yang terendah dan memungkinkan untuk terjadinya penghapusan nilai-nilai kebudayaan Arab di Israel. Produk hukum tersebut berisikan pernyataan yang mengindikasikan apartheidisme dengan adanya pendefinisian negara Israel hanya untuk bangsa Yahudi (Israel) serta bahasa Ibrani yang akan digunakan sebagai bahasa negara. Maka tentunya produk hukum tersebut merupakan momok mengerikan bagi penduduk Arab (Palestina) yang menetap di Israel (Waxman 2018). Tidak hanya

itu, perbedaan pandangan yang terjadi di lingkup internal Palestina dengan Hamas yang secara konstan menentang Israel dalam bentuk apapun, dan pihak Israel yang selalu mengancam sikap dan perbuatan Hamas, berkontribusi pada ketidaklayakan realisasi solusi ini. Maka jika dilihat dalam aspek ini, solusi satu negara tidak mampu menciptakan kondisi kehidupan koeksistensi.

Di sisi lain, pada solusi dua negara, kedua belah pihak dalam aspek ini, setuju bahwa setidaknya diperlukan pemisahan bagi negara Israel maupun Palestina. Dengan adanya pemisahan tersebut, tujuan zionisme dan nasionalisme Arab akan tetap terjaga, serta ancaman demografis dapat dihindari (The Australian 2017). Dalam konteks ini, partai Pekerja Israel telah mendeklarasikan untuk mendukung solusi dua negara, dengan mengedepankan kepentingan Israel (The Australian 2017). Tidak hanya itu, adanya 'perbincangan' perdamaian dengan kerangka solusi dua negara pada tahun 1948, 1967, 1994, hingga pada tahun 2014 setidaknya menunjukkan keseriusan rakyat dan pemerintah Palestina untuk berdamai dalam kerangka solusi dua negara (Ashed 2015). Selain itu, meskipun *peace talk* tahun 2013-2014 mengalami kegagalan, dengan salah satu penyebabnya adalah rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Namun, pihak pimpinan Palestina dan perwakilan kedua organisasi tersebut, sepakat untuk tetap berkomitmen dan setia pada kerangka perdamaian solusi dua negara (BBC 2014).

Pada aspek teritorial dan perbatasan, dalam solusi satu negara, setidaknya memunculkan perdebatan yang menimbulkan pandangan abu-abu terkait motif pelebaran pemukiman negara Israel. Beberapa artikel menyebutkan bahwa motivasi pelebaran yang dilakukan oleh Netanyahu adalah irasional dan berbanding terbalik dari landasan zionisme. Andrew Lang (2019), Kolumnis Harvard, menguraikan bahwa melambungnya harga tempat tinggal dan insentif keuangan yang diciptakan oleh pemerintahan Netanyahu yang berturut-turut, telah menyebabkan semakin banyak orang menetap di wilayah Tepi Barat. Kolumnis Harvard tersebut menambahkan bahwa dalam hal ini pemukim Yahudi di Israel harus dihadapkan dengan pilihan yang adil. Mereka dapat menerima otoritas pemerintah Palestina yang harus memberi hak minoritas yang sama pada pemukim produktif, seperti yang diberikan Israel kepada penduduk Arabnya yang cukup besar (Lang 2019). Pelebaran teritori yang dilakukan oleh Israel saat ini merupakan perilaku paranoid yang ditimbulkan oleh ancaman-ancaman yang tidak-sepenuhnya nyata (Lang 2019). Bagi pihak Palestina sendiri, para pemimpin di Otoritas Palestina telah sepakat dalam solusi dua negara yang menghimpun teritori dalam Perbatasan 1967 (Aljazeera 2013). Meskipun demikian, seperti yang diketahui, usulan tersebut mengalami kegagalan, tetapi pembahasan aspek teritorial tidak berhenti sampai di situ. Menurut Shaul Arieli (2014), kritikus dan jurnalis Israel yang menjunjung solusi dua negara, formulasi akan pembagian wilayah yang tepat antara Israel dan Palestina adalah suatu hal yang masih dimungkinkan.

Menurut Arieli (2014), solusi satu negara menghadapkan Israel dengan ketimpangan yang luar biasa serta distribusi penduduk yang kurang merata. Melihat bahwa perkembangan penduduk yang melesat di Palestina, mengakibatkan Israel harus menerima beban ekonomi yang cukup berat. Di sisi lain, solusi dua negara menawarkan alternatif yang jika direalisasikan dapat menguntungkan kedua belah pihak, melalui penukaran wilayah Tepi Barat yang cenderung 'murah', sebesar 4% dengan wilayah Israel yang menghubungkan jalur Gaza, dan Tepi Barat (Arieli, 2014). Walaupun kesepakatan akan teritori antar Israel-Palestina belum menemui titik temu, setidaknya kedua belah pihak tersebut sepakat akan memiliki peluang atas keuntungan yang dihasilkan dari kerangka solusi dua negara (The Australian 2017; Ashed 2015). Oleh karena itu, kerangka pembagian teritori antara Palestina-Israel yang diformulasikan Arieli (2014), setidaknya memberikan pencerahan bahwa kesepakatan atas permasalahan teritorial antar kedua negara tersebut masih dapat dicapai. Sehingga memberikan gambaran bahwa dalam pandangan liberalisme ideasional, solusi dua

negara dilihat sebagai solusi yang lebih layak untuk diimplementasikan, melihat implikasinya cukup signifikan serta sedikit memenuhi prasyarat kelayakan hubungan koeksistensi antara kedua negara tersebut. Lebih dari itu, survei Paw Research Center (2016a) menemukan lebih dari 40% baik warga Israel maupun Palestina mengatakan mungkin terhadap solusi dua negara. Tidak hanya itu, data ini menempatkan para pemukim Arab di Israel sebanyak 50% dan Yahudi di Israel, dengan peningkatan dari 37% ke 43%, mendukung adanya koeksistensi damai antara negara Israel dan Palestina serta pembentukan negara independen (Paw Research Center 2016b). Hal ini menggambarkan bahwa solusi dua negara adalah solusi yang masih layak, dan tetap sasaran, melihat bahwa masing-masing penduduk mendukung dan sepatutnya untuk pendirian negara yang saling berdampingan.

### **Simpulan**

Melihat pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel sampai saat ini serta kegagalan *peace talk* pada tahun 2013-2014 bukanlah akhir dari segala solusi yang sudah diusulkan maupun yang belum diusulkan. Inisiatif kedua pihak untuk melakukan perdamaian dari 71 tahun yang lalu setidaknya menggambarkan keresahan kedua pihak akan konflik yang dialami. Selain itu, dalam proses analisis, didapati adanya perbedaan *state preferences* dan sikap sebagai permasalahan yang mengelapi proses perdamaian konflik Israel dan Palestina. Lebih dari itu, solusi satu negara ditemukan sebagai solusi yang tidak tepat bagi masa depan bangsa Israel maupun Palestina. Melihat bahwa solusi tersebut tidak memenuhi prasyarat hidup damai berdampingan dalam pandangan dan gagasan liberalisme ideasional. Di sisi lain, Liberalisme Ideasional melihat solusi dua negara adalah solusi yang paling tepat, layak bagi Palestina maupun Israel. Melihat bahwa usulan kerangka solusi tersebut, setidaknya memenuhi prasyarat hidup damai berdampingan yang terdiri dari kesepahaman dalam aspek perbatasan wilayah, institusi politik, dan regulasi sosio-ekonomik antarnegara yang berhubungan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arielie (2014) memberikan harapan akan formulasi pembagian wilayah teritori antara Israel dan Palestina yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Liberalisme Ideasional membuktikan bahwa perdamaian dan hidup saling berdampingan bagi rakyat dan penduduk Israel maupun Palestina dapat tercipta, mematahkan argumen-argumen penulis dan jurnalis yang melihat kegagalan-kegagalan *peace talk* tersebut mengakhiri semua bentuk dan konsepsi perdamaian yang diharapkan tercipta bagi Palestina maupun Israel.

Meskipun demikian, berbagai macam solusi kerangka perdamaian tidak akan tercipta apabila masih timbul kecurigaan serta ketidakhormatan *good-will* dalam setiap usaha perdamaian bagi kedua belah pihak. Tidak hanya itu, saling berkomitmen serta tetap berprinsip untuk mencapai perdamaian pada setiap perbincangan diplomasi, adalah hal yang vital. Untuk saat ini, hasil penelitian menemukan bahwa solusi dua negara adalah solusi yang paling tepat bagi negara Israel maupun Palestina.

### **Referensi**

#### **Buku dan Bab dalam Buku**

Adelman, Howard. 2011. *No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation*. Columbia University Press.

*The Future of Israel-Palestinian Conflict:  
Either One State or Two?*

- Eran, Oded. 2002. "Arab-Israel Peacemaking." In *The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East*, by Avraham Sela, 121. New York: Continuum.
- Jackson, Robert, and Georg Sørensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Moravcsik, Andrew. 2010. *Liberal Theories of International Relations: A Primer*. Princeton University Press.

### **Jurnal dan Jurnal Daring**

- Arieli, Shaul. 2014. "La solution à deux États est encore possible." *Politique étrangère*. [daring] [https://www.cairn.info/article.php?ID\\_ARTICLE=PE\\_143\\_0079#](https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PE_143_0079#).
- Lapidot, Ruth. 2011. "Jerusalem – Some Legal Issues." *The Jerusalem Institute for Israel Studies*, 21-26. [daring] <https://jerusalemstitute.org.il/en/publications/jerusalem-some-legal-issues/>.
- Masalha, Nur. 1992. "Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" in Zionist Political Thought 1882-1948." *Journal of Palestine Studies*.
- Pergola, Sergio Della. 2016. "Demography in Israel/Palestine: Trends, Prospects, Policy Implications." *The American Jewish Book*.
- Schweid, Eliezer. 2008. "The Rejection of the Diaspora in Zionist thought: Two approaches." *Studies in Zionism*. [daring] <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13531048408575854?journalCode=fjih19>.
- Troen, Ilan. 2011. "Jewish Settlement in the Land of Israel/Palestine." *Israel Studies An Anthology*. [daring] <https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-studies-an-anthology-jewish-settlement-in-israel>

### **Artikel Daring**

- Aljazeera. 2013. "Israel says Separation Wall will be border." News: Middle East, 6 November [daring] <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/11/israel-says-separation-wall-will-be-border-201311514132609960.html>.
- BBC. 2014. " Hamas and Fatah unveil Palestinian reconciliation deal." News: Middle East, April 23. [daring] <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27128902>.
- Black, Ian. 2014. "Israel suspends peace talks with Palestinians after Fatah-Hamas deal." The Guardian: Middle East, 24 April. [daring] <https://www.theguardian.com/world/2014/apr/24/middle-east-israel-halts-peace-talks-palestinians>.
- Eilat, Omri. 2017. "A one-state solution would bring economic disaster." 972 Magazine, 25 Januari. [daring] <https://www.972mag.com/a-one-state-solution-would-bring-economic-disaster/>.
- Israel Ministry of Foreign Affairs. 2016. "The Status of Jerusalem: March 1999." MFA Archive, 4 Mei. [daring] <https://web.archive.org/web/20160504024411/http://www>.



*The Future of Israel-Palestinian Conflict:  
Either One State or Two?*

[com.au%2Fnews%2Finquirer%2Ftwo-state-policy-settlements-on-benjamin-netanyahu-agenda%2Fnews-story%2Fbafc7a043f16b854f0fcc7f04563fd3&mementype.](https://www.abc.net.au/news/2017-05-18/israel-economy-study-in-contrasts/85416854)

The Economist. 2017. "Israel's economy is a study in contrasts." Special Report: Israel, 18 Mei. [daring] <https://www.economist.com/special-report/2017/05/18/israels-economy-is-a-study-in-contrasts>.

The Haifa Declaration. 2011. Haifa Declaration. Mada al-Carme. [daring] <https://web.archive.org/web/20110303181624/http://www.mada-research.org/UserFiles/file/haifaenglish.pdf>

The Jerusalem Post. 2018. "Netanyahu at Davos: Jerusalem to remain capital under any peace agreement." Israel News: Benjamin Netanyahu, 25 Januari. [daring] <https://www.jpost.com/Israel-News/Benjamin-Netanyahu/WATCH-LIVE-Prime-Minister-Netanyahu-speaks-at-the-World-Economic-Forum-539789>.

Waxman, Dov. 2018. "Israel's new nation-state law restates the obvious." The Conversation, Juli 3. [daring] <https://theconversation.com/israels-new-nation-state-law-restates-the-obvious-100310>.

Zeidan, Adam. 2018. "Two-state solution." Britannica: Israeli-Palestinian history, November 20. [daring] <https://www.britannica.com/topic/two-state-solution>.

### **Lain-Lain**

Ashed, Marc Aron. 2015. *Three's Company: An Alternative to Two-States Solutions.* A thesis submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the Master of Arts in Global Security Studies. [daring] <https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/38033/ASHED-THESIS-2015.pdf>.

Council on Foreign Relations. 2019. "Israeli-Palestinian Conflict: Recent Development." Global Conflict Tracker, 19 Desember. [daring] <https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>